

ERA DISRUPSI: TEKNOLOGI DAN PERUBAHAN SOSIAL (DAMPAK DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA ISLAM)

Saski Pungki Astari¹, Ria Mizar², Desi Awaliasari³, Dwi Noviani⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al Qur'an Al Ittifaqiah Indralaya

Email saski2119@gmail.com¹, mizar8838@gmail.com², desiawaliasari@gmail.com³, dwi.noviani@iaiqi.ac.id⁴

Abstrak: Perkembangan teknologi digital yang masif telah memunculkan sebuah era baru yang dikenal sebagai era disrupsi. Era ini tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga mengguncang tatanan sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam konteks kehidupan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana disrupsi teknologi berdampak terhadap kehidupan sosial umat Islam, dinamika ekonomi syariah, serta transformasi budaya Islam di tengah arus digitalisasi. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa teknologi digital telah mendorong lahirnya pola interaksi sosial baru di kalangan umat Muslim, melemahkan otoritas keagamaan tradisional, dan menghadirkan tantangan serta peluang dalam bidang ekonomi syariah. Budaya Islam pun mengalami pergeseran, dari yang bersifat lokal dan kolektif menjadi lebih personal, instan, dan visual melalui media digital. Di sisi lain, muncul kebutuhan mendesak akan literasi digital keagamaan, inovasi pendidikan Islam, dan strategi dakwah yang adaptif. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi, agar transformasi yang terjadi tetap sejalan dengan nilai-nilai inti dalam ajaran Islam.

Kata kunci: Disrupsi Teknologi, Kehidupan Sosial, Ekonomi Syariah, Budaya Islam, Transformasi Digital, Dakwah Digital.

Abstract: The rapid advancement of digital technology has given rise to what is commonly referred to as the disruption era a time marked by fundamental shifts in how societies function, communicate, and structure their economies. For Muslim communities, this technological disruption presents both challenges and opportunities across social, economic, and cultural dimensions. This study aims to explore the impact of technological disruption on Islamic society, particularly how it reshapes social interactions, influences the development of the Islamic economic system, and transforms cultural expressions of Islam in the digital age. Using a qualitative approach and literature-based analysis, the findings reveal that digital platforms are redefining religious authority, shifting Islamic cultural practices, and opening new avenues for Islamic financial technologies and digital dakwah (preaching). At the same time, these changes highlight the urgent need for critical digital literacy, ethical media use, and adaptive strategies from Islamic institutions and scholars. The study concludes that embracing technology with wisdom and balance is essential to ensure that its evolution remains aligned with the core values and teachings of Islam.

Keywords: Technological Disruption, Muslim Society, Islamic Economy, Islamic Culture,

PENDAHULUAN

Di era kontemporer, istilah disrupsi (*disruption*) telah menjadi kunci untuk memahami transformasi mendasar yang dialami oleh hampir seluruh aspek kehidupan. Disrupsi teknologi, khususnya, bukan sekadar inovasi baru, melainkan suatu gelombang perubahan yang merombak struktur, cara kerja, sampai paradigma dalam masyarakat. Pada skala besar, teknologi yang berkembang seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), big data, komputasi awan, media sosial, dan platform digital lainnya telah mengubah bagaimana manusia berinteraksi, memproduksi, berkomunikasi, dan membangun makna sosial.

Bagi masyarakat Muslim, disrupsi teknologi membawa tantangan dan peluang sekaligus. Di satu sisi, teknologi menyediakan akses pengetahuan agama yang lebih cepat dan luas; di sisi lain, muncul potensi fragmentasi interpretasi, dominasi suara digital, dan tantangan terhadap otoritas keagamaan tradisional. Sebagai contoh, umat Islam kini bisa mengakses ceramah, tafsir, maupun fatwa melalui media sosial atau aplikasi digital, yang kadang melepaskan diri dari institusi keagamaan formal. Fenomena ini disebut sebagai “shifting religious authority” dalam era digital.¹

Dalam konteks sosial, disrupsi teknologi memungkinkan komunitas virtual lintas batas geografis dan membawa munculnya “umat Muslim digital” yaitu mereka yang membangun identitas keislaman melalui jaringan daring. Hal ini berpotensi menghasilkan fragmentasi wacana keagamaan, polarisasi digital, dan dakwah berbasis komoditas (monetisasi konten keagamaan) sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital.²

Dari segi ekonomi, disrupsi teknologi mengguncang sistem pasar tradisional, membuka peluang sektor ekonomi digital syariah (misalnya fintech syariah, e-commerce halal, investasi berbasis teknologi), sekaligus menimbulkan risiko ketidakadilan digital (*digital divide*) bagi kelompok yang belum tersentuh teknologi. Di dalam komunitas Muslim, hal ini menuntut adaptasi instrumen keuangan, lembaga zakat/waqf digital, serta regulasi syariah yang relevan dengan teknologi baru.

¹ Imam Hidayat, Mukhamad Hamid Samiaji, and Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Shifting the Way the Public Forms Religious Understanding in the Era of Digital Disruption*, *Jurnal Nusantara Raya*, vol. 4, 2025.

² Hidayat, Hamid Samiaji, and Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Shifting the Way the Public Forms Religious Understanding in the Era of Digital Disruption*, vol. 4.

Dalam ranah budaya Islam, disrupsi teknologi turut mengubah pola konsumsi budaya keagamaan, estetika religius, simbolisme, narasi keislaman, dan praktik keagamaan (misalnya pengembangan aplikasi Al-Qur'an digital, platform tafsir daring, podcast keagamaan, hingga gamifikasi kegiatan ibadah). Kajian tentang “budaya Islami di era disrupsi” menunjukkan bahwa gagasan digital quotient (kecerdasan digital) mempengaruhi interaksi sosial umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus merespons modernitas digital.³

Namun demikian, perubahan cepat ini belum selalu diimbangi dengan literasi digital keagamaan yang memadai. Kelemahan dalam kemampuan kritis menelaah sumber digital keagamaan bisa membuka peluang masuknya konten yang ekstrem, sepotong-potong, atau yang tidak sesuai konteks. Fenomena “religious disorientation” dalam transformasi digital menunjukkan bahwa akses yang terbuka bisa menyebabkan geseran orientasi keagamaan yang dangkal atau terdistorsi.⁴

Selain itu, dari perspektif teori perubahan sosial dalam Islam, Islam memandang perubahan sosial bukan sekadar perubahan struktural eksternal, tetapi juga perubahan moral-spiritual (*tazkiyah*) yang menjadi pijakan internal masyarakat. Pendekatan Islam terhadap perubahan sosial tidak hanya mengadopsi modernisasi atau teori perubahan sekuler, tetapi menggabungkan pembaruan yang memperkuat nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan.⁵

Tantangan lembaga keagamaan, pendidikan Islam, dan dakwah pun semakin kompleks di era disrupsi. Institusi pendidikan Islam harus menyesuaikan metode pengajaran, infrastruktur digital, kurikulum yang relevan, serta manajemen teknologi agar tidak terdisrupsi.⁶ Dakwah (pengajaran keagamaan) juga mengalami pergeseran dari cara tatap muka menjadi dakwah digital melalui media daring dan platform multimedia.⁷

³ Muhammad Rijal Bagus Hernanda, Indri Sudanawati Rozas, and Wiwin Luqna Hunaida, “Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Budaya Islami Di Indonesia: Analisis Melalui Framework Digital Quotient,” *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi* 4.2 (2024): 172–82.

⁴ Mustaqim Pabbajah, “Religious Disorientation in the Digital Transformation: An Islamic Review,” in *Advances in Digital Transformation-Rise of Ultra-Smart Fully Automated Cyberspace* (IntechOpen, 2024).

⁵ Rokibullah Rokibullah, “ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SOCIAL CHANGE IN ISLAM AND THE THEORY OF SOCIAL CHANGE IN THE MODERN ERA,” *Jurnal Impresi Indonesia* 4.3 (2025): 1168–85.

⁶ Saiful Bahri, Masyitoh Masyitoh, and Herwina Herwina, “The Challenges of the Era of Disruption and Its Impact on Islamic Educational Institutions,” *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta* 1 (2023): 1–18.

⁷ Bahri, Masyitoh, and Herwina, “The Challenges of the Era of Disruption and Its Impact on Islamic Educational Institutions.” (2023) 1-18

Oleh karena itu, urgensi penelitian terhadap bagaimana disrupsi teknologi memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Islam menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi dampak-dampak tersebut, mengeksplorasi strategi adaptasi umat Muslim dan institusi Islam, serta merumuskan rekomendasi agar transformasi teknologi dapat selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, judul “*Era Disrupsi: Teknologi dan Perubahan Sosial — Dampak Disrupsi Teknologi terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Islam*” memiliki relevansi tinggi dan kontribusi konseptual serta praktis bagi pengembangan umat Islam di tengah modernitas digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, maupun sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis makna, fenomena, serta dampak disrupsi teknologi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Islam, bukan untuk mengukur secara kuantitatif.

Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan berfokus pada kegiatan menelaah literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh teori, konsep, dan temuan terdahulu yang dapat menjadi dasar analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan analisis kritis terhadap sumber tertulis yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disrupsi Teknologi: Konsep dan Realitas Global

Era disrupsi teknologi menunjukkan betapa inovasi tidak hanya memperbaiki cara lama, tetapi mampu menggantikan sistem mapan secara total. Clayton Christensen memperkenalkan gagasan “disruptive innovation” dalam makalah *Disruptive Technologies: Catching the Wave* (1995) dan bukunya *The Innovator’s Dilemma* (1997), di mana ia menjelaskan bahwa inovasi yang tampaknya sederhana pada awalnya bisa tumbuh kemudian menggantikan pemain besar

di industri (Christensen Institute).⁸ Menurut definisi dari TechTarget, disrupsi teknologi bukan sekadar teknologi baru, melainkan penerapan model bisnis baru yang menarik segmen pasar yang kurang terlayani dan pada akhirnya menggantikan pemain lama. Dalam bentuk paling ideal, teknologi disruptif muncul dalam bentuk yang paling sederhana (lebih murah, lebih mudah) dan dari segmen pasar yang awalnya dianggap “bawah” atau kecil, lalu naik ke pasar utama.⁹

Contoh disrupsi dalam dunia ritel adalah e-commerce yang menggantikan toko fisik. Platform belanja daring memungkinkan konsumen membeli barang kapan saja dari mana saja, tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Selama pandemi COVID-19, e-commerce mempercepat transformasi digital karena orang banyak beralih ke belanja online untuk kebutuhan pokok.

Di sisi keuangan, fintech (termasuk dompet digital, aplikasi pembayaran, sistem pinjaman peer-to-peer) mengambil peran yang dulu dipegang oleh bank tradisional. Cai et al. (2018) meninjau bahwa fintech seperti crowdfunding dan penggunaan blockchain dapat mendisrupsi intermediasi keuangan konvensional.¹⁰ Selain itu, studi tentang fintech dan AI menunjukkan bahwa AI dapat menjadi mediator penting agar lembaga keuangan dapat bertransformasi dalam menghadapi disrupsi fintech.¹¹ Dalam dunia kerja dan operasi bisnis, kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi telah menggantikan sejumlah tugas rutin (analisis data, layanan pelanggan via chatbot, prediksi permintaan) sehingga mengubah struktur pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Ciri khas yang membedakan era disrupsi ini mencakup **kecepatan perubahan** sebagai elemen sentral. Inovasi yang dulu butuh bertahun-tahun untuk menyebar kini bisa melejit dalam hitungan bulan atau bahkan minggu, tergantung pada jaringan digital dan adopsi massa. Wakil dari karakter ini bisa dilihat pada bagaimana fintech dan e-commerce tumbuh sangat

⁸ Stephen Lile, Shahzad Ansari, and Florian Urmetzer, “Rethinking Disruptive Innovation: Unravelling Theoretical Controversies and Charting New Research Frontiers,” *Innovation* 27.3 (2025): 394–416.

⁹ Diana Ilieva, Dimitar Kolev, and Victor Gladchenko, “Implementation of Artificial Intelligence as a Disruptive Innovation Trend in the Postal Services Sector,” in *2024 5th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES)* (IEEE, 2024), 1–6.

¹⁰ Cynthia Weiyi Cai, “Disruption of Financial Intermediation by FinTech: A Review on Crowdfunding and Blockchain” 58.4 (2018): 965–992.

¹¹ Umer Akbar, Fahad Asghar, and Muhammad Arshad, “FinTech Disruption and Transformation in Banking: Mediating Effect of Artificial Intelligence,” *Advance Journal of Econometrics and Finance* 3.2 (2025): 210–23.

cepat saat kondisi eksternal (misalnya pandemi) memaksa adopsi digital lebih masif.¹² Karakter berikutnya adalah **ketidakpastian**—disrupsi menciptakan ketidakpastian pada aspek pekerjaan, regulasi, dan model bisnis lama. Banyak institusi tidak siap menghadapi tantangan baru, dan keputusan strategis sering kali harus diambil dalam kondisi risiko tinggi.¹³ Terakhir, ada **transformasi mendalam**: disrupsi tidak hanya tentang mengganti alat, melainkan mengubah pola pikir, budaya, komunikasi, dan cara manusia berinteraksi. Misalnya, nilai interaksi sosial, kepercayaan, dan batas privasi ikut bergeser di era digital.

Paragraf sebelumnya telah menyinggung bahwa disrupsi bisa mulai dari “bawah” (low-end) atau melalui pasar baru yang sebelumnya tidak terlayani. Christensen bahkan menekankan bahwa inovasi disruptif seringkali muncul dari segmen yang dianggap tidak penting oleh pemain lama, lalu tumbuh ke atas hingga menggantikan pasar utama. Utterback & Acee (dalam *Disruptive Technologies: An Expanded View*) memperluas konsep ini dengan mengatakan bahwa tidak semua disrupsi harus berasal dari bawah — ada pola perubahan yang tidak linier, dan inovasi terkadang masuk dari “sisi baru” ke pasar mapan.¹⁴ Dalam konteks ini, transformasi teknologi bisa menjadi “jalur ganda”: dari bawah atau dari sisi lain, tapi hasil akhirnya adalah pergeseran struktur pasar dan dominasi model baru.

Faktor jaringan (network effects) dan skala juga menjadi pendukung kuat disrupsi. Karena platform digital memanfaatkan efek jaringan semakin banyak pengguna, semakin besar nilai platform maka pertumbuhan bisa menjadi eksponensial. Selain itu, biaya marginal penyediaan layanan digital sangat rendah, sehingga setelah infrastruktur awal terbentuk, ekspansi menjadi sangat cepat. Meskipun demikian, pemain lama sering terhambat oleh beban organisasi besar, budaya birokrasi, atau model bisnis lama yang sulit diubah. Christensen menyoroti bahwa perusahaan besar cenderung fokus pada inovasi yang mempertahankan inti bisnis (sustaining innovations) dan sering mengabaikan inovasi disruptif karena margin rendah atau segmen kecil pada awalnya.¹⁵

¹² Cucu susilawati, “Accelerated Digital Transformation : Fintech and E-Commerce as a Positive Impact of the Covid-19 Pandemic.”

¹³ Mattia Cecchetto, “When Innovation Outruns Customers’ Interest: Practical Cases from the Video Game Industries” (2024).

¹⁴ James M. Utterback and Happy J. Acee, “Chapter 1: Disruptive Technologies: An Expanded View,” *International Journal of Innovation Management* 9 (2019): 3–23.

¹⁵ Lawrence M. Fisher, “Clayton M. Christensen, The Thought Leader Interview The Innovator’s Educator Looks at Why Great Companies Fail and Why Theory Trumps Data.,” *Strategy+business* a Pwc Publication, October 2001..

Namun, disrupsi teknologi juga menghadirkan konsekuensi kompleks. Bagi perusahaan dan entitas sosial yang lambat beradaptasi, disrupsi dapat menjadi ancaman eksistensial. Di sisi lain, disrupsi membuka peluang baru untuk inovator kecil atau entitas yang tangkas. Hal ini memunculkan dilema etis, regulatif, dan sosial: bagaimana mengatur teknologi baru tanpa menghentikan inovasi, bagaimana menjaga keadilan akses teknologi, dan bagaimana menghadapi dampak sosial seperti pengangguran struktural atau kesenjangan digital.

B. Dampak Disrupsi Teknologi terhadap Kehidupan Sosial

1. Perubahan Pola Interaksi Sosial

Perubahan pola interaksi sosial merupakan salah satu dampak paling nyata dari disrupsi teknologi. Di Indonesia, penetrasi media sosial sangat tinggi menurut laporan *Indonesia Digital Report 2025*, sekitar **72,7 %** dari populasi sudah menjadi pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah pengguna sebesar itu, interaksi sosial kini banyak dilakukan melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain, menggantikan interaksi tatap muka yang dulu dominan.

Generasi *digital native* dan *digital immigrant* mengalami fenomena interaksi sosial yang berbeda. *Digital native* (mereka yang tumbuh di era internet) lebih terbiasa berkomunikasi menggunakan teks, emotikon, stiker, dan media multimedia mereka sering menyusun pesan dengan cara asinkron, memanfaatkan fitur seperti chat, grup, atau media sosial. Sebaliknya, *digital immigrant* yang lahir sebelum era dominasi teknologi digital cenderung lebih menghargai interaksi langsung dan bisa merasa “ketinggalan” dalam kultur komunikasi cepat yang dominan. Perbedaan ini sering menimbulkan kesenjangan dalam interpretasi pesan, harapan terhadap respons, dan kehangatan emosional dalam komunikasi.

Akibat dominasi media sosial dan komunikasi digital, interaksi tatap muka menjadi semakin langka, terutama di kota besar dan di kalangan generasi muda. Orang cenderung berkomunikasi melalui chatting atau panggilan daring ketimbang bertemu langsung. Hal ini berpotensi melemahkan kedalaman relasi sosial, karena bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kehangatan suara yang hadir secara langsung sulit digantikan oleh media digital.

2. Tantangan Sosial

Salah satu tantangan sosial yang muncul adalah **alienasi sosial** meskipun orang

“terhubung” secara digital, mereka bisa merasa terpisah secara emosional. Interaksi yang lebih sering berbasis teks atau simbol bisa kehilangan nuansa empati, keintiman, dan tanggung jawab interpersonal yang muncul dalam pertemuan nyata. Jika seseorang merasa “hanya layar” sebagai lawan bicara, maka kedekatan emosional bisa menipis.

Kecanduan digital adalah tantangan nyata lainnya. Penggunaan media sosial, game online, aplikasi hiburan, dan konten streaming yang terus-menerus berkelanjutan dapat menyita waktu, konsentrasi, dan mengganggu produktivitas serta kesejahteraan psikis seseorang. Studi “Social Media Addiction and the Decline of Qana’ah: An Islamic Perspective on Emerging Adults' Self-Acceptance” menyoroti bahwa kecanduan media sosial dapat melemahkan rasa puas diri (*qana’ah*) dalam perspektif Islam, karena pengguna termotivasi oleh pengakuan sosial, likes, dan perbandingan daring.¹⁶

Isu privasi dan keamanan data juga menjadi tantangan yang makin kompleks. Jejaring sosial, aplikasi daring, dan platform digital sering mengumpulkan data pengguna dari identitas, lokasi, preferensi, hingga aktivitas online yang bisa disalahgunakan. Dalam kajian “Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital”, disebutkan bahwa ancaman konten multimedia, ancaman sosial, dan ancaman psikologis terhadap data pribadi perlu diperhatikan, serta pentingnya literasi data agar pengguna bisa mengatur tingkat privasi dan menyadari risiko pengungkapan data secara tidak terkendali.¹⁷

C. Dampak Disrupsi Teknologi terhadap Ekonomi Umat Islam

1. Ekonomi digital dan peluang baru

Teknologi digital membuka ruang baru bagi umat Islam untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih fleksibel, efisien, dan inklusif. Platform e-commerce memungkinkan pelaku usaha muslim baik skala mikro, kecil, maupun menengah untuk menjajakan produk halal secara daring tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital melahirkan ragam transaksi seperti jual beli online, dompet digital, dan cashback, yang harus direspon dengan tata kelola syariah supaya tetap sesuai

¹⁶ Adiva Fira Elvandari and Karimulloh Karimulloh, “SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DECLINING QANA’AH: ISLAMIC PERSPECTIVE ON SELF-ACCEPTANCE,” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5.Vol. 5 No. 1 (2025) (2025): 13–23.

¹⁷ Abelia Mita Baqis and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Pentingnya Perlindungan Dan Keamanan Data Privasi Di Era Digital,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3.3 (2025): 396–404,

prinsip Islam. Click or tap here to enter text.

Selain itu, fintech syariah (financial technology berbasis prinsip Islam) menjadi salah satu pilar dalam menggarap pasar keuangan muslim digital. Fintech syariah dapat menyediakan jasa keuangan halal misalnya pembiayaan berbasis akad musyarakah, mudarabah, instrumen investasi halal, hingga digitalisasi zakat dan wakaf yang menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.¹⁸

Teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data turut memperkuat kapabilitas fintech halal. Misalnya, penerapan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasokan halal, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk-produk yang dijual secara daring.¹⁹

Dengan demikian, ekonomi digital khususnya e-commerce dan fintech syariah memunculkan peluang untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat ekosistem ekonomi muslim di era disrupsi.

2. Etika bisnis dan keuangan dalam Islam

Dalam ekosistem digital, prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kejujuran, dan larangan riba harus tetap dijaga agar ekonomi umat tidak menyimpang dari nilai syariah. Di era disrupsi, tantangannya semakin kompleks karena muncul model-model transaksi baru yang kadang sulit dikategorikan menurut kaidah klasik.

Pertama, kejujuran dan transparansi menjadi isu penting di e-commerce. Produsen atau penjual daring bisa berpotensi menyampaikan informasi yang menyesatkan (misleading), menyembunyikan cacat produk, atau mengganti spesifikasi secara sepihak. Dalam kajian etika bisnis syariah, praktik seperti ini dikritik karena melanggar prinsip kejujuran dan tadlis (menyembunyikan cacat).²⁰

Kedua, masalah riba di ranah keuangan digital. Dalam transaksi keuangan

¹⁸ Febi Safitri and Juliana Putri, "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim," *AT TIRMIDZI* 1.2 (2025): 10–25.

¹⁹ Mohammad Ali Masyhuri, "The Role of Digital Technology in Driving the Growth of Halal Fintech," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.3 (2025).

²⁰ Juwita Anjelina and Amrul Muzan, "Etika Bisnis Syariah Di Tengah Perkembangan E-Commerce: Kajian Kualitatif Dari Literatur Islam," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5.1 (2025): 1–8.

tradisional, riba berupa bunga jelas dilarang. Namun di fintech (terutama peer-to-peer lending, pembiayaan berbasis bunga) muncul risiko penyamaran biaya pinjaman sebagai “provisi” atau “administrasi” secara yang melebihi batas wajar dan tanpa transparansi. Oleh karena itu, fintech syariah harus memastikan akad dan skema bagi hasil yang sesuai dengan fiqh muamalah agar tidak jatuh ke unsur riba.²¹

Ketiga, keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko. Prinsip musyarakah, mudarabah, atau ijarah harus dirancang agar pihak penyedia modal dan pengelola usaha berbagi risiko secara proporsional, bukan hanya pihak usaha yang menanggung kerugian sementara pihak penyedia modal tetap dapat keuntungan tanpa risiko. Dalam fintech syariah, internalisasi etika bisnis syariah sangat penting, misalnya penerapan unsur tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, serta transparansi dalam produk keuangan digital.²²

Singkatnya, teknologi digital menuntut umat Islam untuk lebih cermat dalam merumuskan mekanisme keuangan digital dan praktik bisnis daring agar tetap selaras dengan nilai-nilai islam: tidak menzalimi, tidak menipu, tidak merugikan pihak lemah.

D. Dampak Disrupsi terhadap Budaya Islam

1. Globalisasi budaya melalui teknologi: Pengaruh budaya luar terhadap identitas budaya Islam

Dalam era disrupsi teknologi dan globalisasi, muncul kecenderungan budaya luar baik berupa gaya hidup, nilai-nilai sekuler, hiburan massal, konsumsi media Barat yang masuk ke masyarakat Muslim melalui media digital, media sosial, film, musik, dan produk budaya populer. Arus budaya luar ini dapat menggeser orientasi identitas budaya Islam tradisional dengan cara: mereduksi praktik kearifan lokal Islam, menggantikan simbol-simbol budaya Islam setempat dengan citra global, atau menumbuhkan nilai-nilai konsumtif yang kadang bertentangan dengan etika Islam. Sebagai contoh, dalam studi di Desa Jatitengah, peneliti menemukan bahwa masyarakat melakukan adaptasi budaya menjaga beberapa aspek tradisi lokal Islam, tetapi juga mengadopsi gaya pakaian, bahasa, maupun hiburan modern dari luar, sehingga terjadi dinamika dalam mempertahankan

²¹ Muhlis, “Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah,” *Malia; Jurnal Ekonomi Islam* 13.Vol. 13 No. 2 (2022) (2022): 229–44.

²² Syahrul Ramadhan Thayib and Hasna Nurul Ain Ajuna, “Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah,” *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 3.2 (2022): 76–86.

identitas budaya Islam desa tersebut.²³

Namun perlu dicatat bahwa pengaruh budaya luar ini tidak selalu destruktif ada ruang adaptasi selektif, di mana umat Muslim memilih elemen luar yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam, sembari memfilter unsur yang bertentangan. Proses dialog ini menjadi tantangan penting agar Islam tetap relevan dalam budaya global tanpa kehilangan akar identitasnya.

2. Transformasi praktik ibadah dan keagamaan: Ibadah digital — kajian online, khutbah virtual, aplikasi ibadah

Disrupsi teknologi juga telah mengubah wajah praktik keagamaan Islam dari yang bersifat tatap muka ke bentuk-bentuk digital. Fenomena ibadah digital meliputi: pengajian atau kajian agama secara daring (misalnya lewat Zoom, YouTube, Instagram Live), khutbah atau ceramah virtual, serta aplikasi ibadah yang menyediakan fitur pengingat shalat, hafalan Al-Qur'an, panduan doa, tasbih digital, dan lain-lain.

Dalam literatur, transformasi ini dikaji sebagai bagian dari “transformation of da’wah methods in the social media era.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode dakwah yang dulunya bersifat konvensional (ceramah tatap muka di masjid, majelis taklim) kini bergeser ke platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan heterogen.²⁴ Adanya aplikasi ibadah dan platform digital membantu umat yang memiliki keterbatasan fisik atau waktu untuk tetap menjaga kontinuitas ibadah dan belajar agama.

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan: isu autentisitas kajian (apakah materi kajian sesuai dengan ajaran Islam yang benar), gangguan teknis, pengaruh algoritma platform (video yang menarik cenderung viral, bukan materi yang paling akurat), serta kemungkinan mengurangi interaksi sosial langsung antara jamaah. Dalam studi “Religious Authority in the New Media Era”, ditemukan bahwa media sosial dapat “menghancurkan” otoritas tradisional tokoh agama namun media juga bisa memperkuat otoritas tersebut bila digunakan secara strategis (misalnya Kiai penyuluh tetap melakukan

²³ Manal Afia Sovitri, Natasya Erdina Zilla, and Risnawati Risnawati, “Dinamika Kebudayaan Islam Pada Era Globalisasi Di Desa Jatitengah Dalam Mempertahankan Identitas Budaya,” in *Prosiding Seminar Nasional Daring: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2024 4:134–141.

²⁴ Yogi Fery Hidayat and Nurkholis Nuri, “Transformation of Da’wah Methods in the Social Media Era: A Literature Review on the Digital Da’wah Approach,” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 4.2 (2024): 67–76.

ceramah via streaming agar relevan).²⁵

Dengan demikian, ibadah digital menyajikan peluang memperluas akses spiritual sekaligus memunculkan tantangan menjaga integritas keagamaan dalam ekosistem digital.

3. Peluang dakwah digital: Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai Islam

Salah satu dampak positif dari disrupsi terhadap budaya Islam adalah munculnya peluang dakwah digital yang lebih luas, kreatif, dan inklusif. Media sosial dan platform digital memungkinkan para da'i menyebarkan dakwah dengan cara lebih visual, interaktif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari umat. Misalnya, masjid atau lembaga dakwah menggunakan Instagram dan TikTok untuk mempromosikan program dakwah dan konten keagamaan. Dalam studi "The Use of Digital Media as a Da'wah Tool in Sejuta Pemuda Mosque", ditemukan bahwa masjid tersebut menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media dakwah untuk menjangkau generasi muda dengan konten video pendek dan informasi program keagamaan.²⁶

Dari perspektif metodologis, penggunaan media sosial dalam dakwah digital menunjukkan bahwa konten-konten berbasis multimedia seperti video, infografik, dan animasi mampu meningkatkan daya tarik pesan keagamaan. Penyajian visual yang komunikatif tidak hanya membantu menyederhanakan pesan-pesan Islam yang kompleks, tetapi juga memperkuat interaksi antara pendakwah dan jamaah. Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan responsif, memungkinkan audiens untuk terlibat secara aktif dalam memahami dan merespons nilai-nilai keislaman sesuai dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari.²⁷

Perkembangan media sosial di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika diskursus keagamaan. Platform digital tidak hanya menjadi sarana penyebaran dakwah, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif.

²⁵ Dadang Kuswana and Muhamad Hilmi Pauzian, "Religious Authority in the New Media Era: Sabilul Huda Islamic Boarding School Da'wah on Social Media," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17.2 (2023): 415–44.

²⁶ Nur Kholifah and Alfiah Nur Hikmah, "The Use of Digital Media as a Da'wah Tool in Sejuta Pemuda Mosque," *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.2 (2024): 73–84.

²⁷ Musfiah Saidah, "Media Affordance in Digital Dakwah: A Study of Religious Communication Practices in Social Media," *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi* 16.1 (2024): 66–82.

Kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang mendapatkan ruang dalam percakapan keagamaan arus utama—seperti perempuan dan komunitas minoritas—kini memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka. Hal ini menciptakan lanskap dakwah yang lebih beragam dan dialogis, di mana keberagaman suara dapat memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran Islam dalam konteks sosial yang terus berkembang.²⁸

Meski begitu, potensi dakwah digital ini harus diimbangi dengan kehati-hatian terhadap penyebaran konten yang tidak akurat (misinformation), penyalahgunaan otoritas, dan penyusupan ideologi ekstrem. Studi 'Social and Cultural Implications of Da'wah Through Social Media' mengingatkan bahwa tantangan seperti distorsi pesan dan kredibilitas konten harus disikapi dengan kecermatan.²⁹

Secara keseluruhan, dakwah digital membuka ruang baru menyampaikan nilai-nilai Islam secara adaptif, tetapi keberhasilan dakwah dalam arena digital sangat tergantung pada kualitas konten, integritas pendakwah, dan literasi digital umat.

E. Strategi Adaptasi Umat Islam di Era Disrupsi

Era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital menuntut umat Islam untuk beradaptasi secara strategis agar nilai-nilai keislaman tetap relevan. Pertama, pendidikan dan literasi digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk generasi muslim yang cakap secara teknologi sekaligus berakhlak. Penelitian Suryani menunjukkan bahwa literasi digital yang dipadukan dengan nilai Islam mampu meningkatkan pemahaman risiko penggunaan teknologi dan mengurangi kerentanan terhadap hoaks maupun konten negatif di kalangan remaja muslim.³⁰ Kedua, pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi umat, khususnya melalui fintech syariah, e-commerce, dan sistem zakat berbasis digital. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia mampu memperluas akses layanan keuangan inklusif, sementara Wanda menegaskan bahwa crowdfunding digital berbasis zakat

²⁸ M Ulyan, "Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era." Vol. 1 No. 3 (2023): November 2023 (2023): 100–113.

²⁹ Memet Isa Bahrudin and Muhammad Roflee Waehama, "Social and Cultural Implications of Da'wah Through Social Media," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 4.4 (2024): 337–46.

³⁰ Suryani Suryani et al., "Digital Literacy Based on Islamic Values to Improve Risk Perception and Critical Thinking among Muslim Adolescents," *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 10.1 (2024): 80–90.

meningkatkan transparansi serta efektivitas distribusi dana sosial Islam.³¹ Ketiga, strategi dakwah kreatif melalui media sosial menjadi sarana efektif dalam menjangkau generasi muda. Studi Kholili menekankan bahwa penggunaan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram terbukti memperluas jangkauan dakwah, asalkan disertai inovasi konten yang menarik dan berbasis rujukan ilmiah agar terhindar dari penyebaran informasi keliru.³² Terakhir, penguatan etika dan moral di tengah arus teknologi juga menjadi fondasi penting. Setiawan menjelaskan bahwa etika digital dalam perspektif Islam dapat menjadi pedoman moral untuk menghindarkan masyarakat dari praktik tidak etis seperti ujaran kebencian, fitnah, dan pelanggaran privasi, serta mendorong penggunaan teknologi yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, strategi adaptasi umat Islam di era disrupsi bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga integrasi nilai keislaman dalam pendidikan, ekonomi, dakwah, dan etika digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Era disrupsi dengan segala kemajuan teknologinya membawa perubahan fundamental dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya umat manusia, termasuk umat Islam. Teknologi disruptif seperti internet, kecerdasan buatan, fintech, dan media sosial bukan hanya mengubah pola komunikasi serta interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi sistem pendidikan, pola ekonomi, hingga praktik keagamaan. Di satu sisi, perubahan ini membuka peluang besar bagi umat Islam, misalnya melalui ekonomi digital, dakwah kreatif, dan akses ilmu pengetahuan yang lebih luas. Namun di sisi lain, tantangan muncul berupa kesenjangan digital, penetrasi budaya luar, serta potensi melemahnya nilai ukhuwah dan etika sosial.

Oleh karena itu, umat Islam dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek pemanfaatannya. Strategi adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat pendidikan dan literasi digital berbasis akhlak Islami, mengoptimalkan teknologi untuk penguatan ekonomi umat melalui fintech syariah dan e-commerce, mengembangkan dakwah digital yang kreatif dan kredibel, serta meneguhkan etika dan moral dalam penggunaan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, umat Islam

³¹ Su Wanda, "Fintech-Based Crowdfunding System for Zakat Collection: An Innovation in Social Funding in the Digital Era," in *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 2024, 524–35.

³² M Kholili, Ahmad Izudin, and Muhammad Lutfi Hakim, "Islamic Proselytizing in Digital Religion in Indonesia: The Challenges of Broadcasting Regulation," *Cogent Soc Sci* 10.1 (2024): 2357460.

tidak hanya mampu bertahan di tengah arus disrupsi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban digital yang adil, beretika, dan bernilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiva Fira Elvandari, and Karimulloh Karimulloh. "SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DECLINING QANA'AH: ISLAMIC PERSPECTIVE ON SELF-ACCEPTANCE." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5.Vol. 5 No. 1 (2025) (2025): 13–23.
- Akbar, Umer, Fahad Asghar, and Muhammad Arshad. "FinTech Disruption and Transformation in Banking: Mediating Effect of Artificial Intelligence." *Advance Journal of Econometrics and Finance* 3.2 (2025): 210–23.
- Anjelina, Juwita, and Amrul Muzan. "Etika Bisnis Syariah Di Tengah Perkembangan E-Commerce: Kajian Kualitatif Dari Literatur Islam." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5.1 (2025): 1–8.
- Bahri, Saiful, Masyitoh Masyitoh, and Herwina Herwina. "The Challenges of the Era of Disruption and Its Impact on Islamic Educational Institutions." *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta* 1 (2023): 1–18.
- Bahrudin, Memet Isa, and Muhammad Roflee Waehama. "Social and Cultural Implications of Da'wah Through Social Media." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 4.4 (2024): 337–46.
- Baqis, Abelia Mita, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Pentingnya Perlindungan Dan Keamanan Data Privasi Di Era Digital." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3.3 (2025): 396–404..
- Cucu susilawati. "Accelerated Digital Transformation : Fintech and E-Commerce as a Positive Impact of the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (2023): 1–9..
- Cynthia Weiyi Cai. "Disruption of Financial Intermediation by FinTech: A Review on Crowdfunding and Blockchain." *Wiley Online Library* 58.4 (2018): 965–92.
- Hernanda, Muhammad Rijal Bagus, Indri Sudanawati Rozas, and Wiwin Luqna Hunaida. "Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Budaya Islami Di Indonesia: Analisis Melalui Framework Digital Quotient." *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi* 4.2 (2024): 172–82.
- Hidayat, Imam, Mukhamad Hamid Samiaji, and Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. *Shifting the Way the Public Forms Religious Understanding in the Era of Digital Disruption. Jurnal Nusantara Raya*. Vol. 4, 2025.

- Hidayat, Yogi Fery, and Nurkholis Nuri. "Transformation of Da'wah Methods in the Social Media Era: A Literature Review on the Digital Da'wah Approach." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 4.2 (2024): 67–76.
- Ilieva, Diana, Dimitar Kolev, and Victor Gladchenko. "Implementation of Artificial Intelligence as a Disruptive Innovation Trend in the Postal Services Sector." Pages 1–6 in *2024 5th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES)*. IEEE, 2024.
- James M. Utterback and Happy J. Acee. "Chapter 1: Disruptive Technologies: An Expanded View." *International Journal of Innovation Management* 9 (2019): 3–23.
- Kholifah, Nur, and Alfiah Nur Hikmah. "The Use of Digital Media as a Da'wah Tool in Sejuta Pemuda Mosque." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.2 (2024): 73–84.
- Kholili, M, Ahmad Izudin, and Muhammad Lutfi Hakim. "Islamic Proselytizing in Digital Religion in Indonesia: The Challenges of Broadcasting Regulation." *Cogent Soc Sci* 10.1 (2024): 2357460.
- Kuswana, Dadang, and Muhamad Hilmi Pauzian. "Religious Authority in the New Media Era: Sabilul Huda Islamic Boarding School Da'wah on Social Media." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17.2 (2023): 415–44.
- Lawrence M. Fisher. "Clayton M. Christensen, The Thought Leader Interview The Innovator's Educator Looks at Why Great Companies Fail and Why Theory Trumps Data." *Strategy+business a Pwc Publication*, October 2001. <https://www.strategy-business.com/article/14501>.
- Lile, Stephen, Shahzad Ansari, and Florian Urmetzer. "Rethinking Disruptive Innovation: Unravelling Theoretical Controversies and Charting New Research Frontiers." *Innovation* 27.3 (2025): 394–416.
- Masyhuri, Mohammad Ali. "The Role of Digital Technology in Driving the Growth of Halal Fintech." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.3 (2025).
- Muhlis. "Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 13.Vol. 13 No. 2 (2022) (2022): 229–44.
- Pabbajah, Mustaqim. "Religious Disorientation in the Digital Transformation: An Islamic Review." *Advances in Digital Transformation-Rise of Ultra-Smart Fully Automated*

- Cyberspace*. IntechOpen, 2024.
- Rokibullah, Rokibullah. "ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SOCIAL CHANGE IN ISLAM AND THE THEORY OF SOCIAL CHANGE IN THE MODERN ERA." *Jurnal Impresi Indonesia* 4.3 (2025): 1168–85.
- Safitri, Febi, and Juliana Putri. "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim." *AT TIRMIDZI* 1.2 (2025): 10–25.
- Saidah, Musfiah. "Media Affordance in Digital Dakwah: A Study of Religious Communication Practices in Social Media." *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi* 16.1 (2024): 66–82.
- Sovitri, Manal Afia, Natasya Erdina Zilla, and Risnawati Risnawati. "Dinamika Kebudayaan Islam Pada Era Globalisasi Di Desa Jatitengah Dalam Mempertahankan Identitas Budaya." Pages 134–41 in *Prosiding Seminar Nasional Daring: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2024.
- Suryani, Suryani, M Fahmi Aufar Asyraf, Ali Mustofa, and Muhammad Syifaul Muntafi. "Digital Literacy Based on Islamic Values to Improve Risk Perception and Critical Thinking among Muslim Adolescents." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 10.1 (2024): 80–90.
- Thayib, Syahrul Ramadhan, and Hasna Nurul Ain Ajuna. "Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 3.2 (2022): 76–86.
- Ulyan, M. "Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era" Vol. 1 No. 3 (2023): November 2023 (2023): 100–113.
- Wanda, Su. "Fintech-Based Crowdfunding System for Zakat Collection: An Innovation in Social Funding in the Digital Era." Pages 524–35 in *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 2024.